



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERHUBUNGAN**

*Jln. Letjen. D.I. Panjaitan, Kel. Kotobangun, Kec. Kotamobagu Timur.-
Telp.(0434) 95716 Fax.0434-22842 Kode Pos 95712*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN. KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**


- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama perubahan Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu sebagaimana lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan dilaksanakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 31 Oktober 2018

Kepala Dinas Perhubungan,



Nasli Paputungan, SE
NIP. 19730610 199402 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 11 Tahun 2018

TANGGAL : 31 Oktober 2018

Instansi : DINAS PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN	JUMLAH KECELAKAAN THN N - JUMLAH KECELAKAAN THN N-1	x	100	UNIT LAKALANTAS POLRES KOTAMOBAGU	KEPALA DINAS
	JUMLAH KECELAKAAN TAHUN N				
PRESENTASE PELAYANAN TRANSPORTASI MASAL	JUMLAH TRANSPORTASI MASAL YANG ADA	x	100	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS
	JUMLAH TRANSPOTASI MASAL YANG SEHARUSNYA TERSEDIA				
PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	x	100	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS
	TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH				



 Kepala Dinas Perhubungan,

Nasli Papatungan, SE
NIP. 19730610 199402 1 003